



**PENETAPAN**

Nomor : 19 /Pdt.P/2024/PN.Jkt Tim .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

MELA SISKAWIDIYAWATI, bertempat tinggal di Jl. H Baping Gg Usaha Rt/rw 005/009 Kel. Ciracas Kec. Ciracas, Ciracas, Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9 Januari 2023 dibawah Register Nomor: 19/Pdt.P/2023/PN. Jak Tim , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama Mela Siska Widiyawati lahir di Jakarta pada tanggal 11 — 07 — 1985 anak dari pasangan suami istri yang bernama Mursinah dan M. Yunus berdasarkan Akte Lahir No. 3 175-LT-03012024-0048.
2. Bahwa atas keinginan pemohon, saat ini pemohon bermaksud untuk mengubah status pemohon pada dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP pemohon dari Kawin menjadi belum Kawin, berdasarkan surat pengantar dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur No. 227601 PC.OO.OI
3. Bahwa untuk merubah permohonan pada KARTU KELUARGA, KTP tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat.

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 1 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Status Pemohon pada kependudukan seperti KARTU KELUARGA, KTP.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Administrasi Jakarta Timur untuk merubah Status Pemohon pada dokumen kependudukan seperti KARTU KELUARGA dan KTP pemohon dari Kawin menjadi Belum Kawin.
4. Menetapkan biaya menurut Hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan dimuka sidang dimana pemohon mengajukan perbaikan tertanggal 5 february 2023 .

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3175095108820010 atas nama Mel Siska Widiyawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 22 November 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175091001094529 atas nama Kepala Keluarga Mursinah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 14 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3175-LT-03012024-0048 atas nama Mela Siska Widiyawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur tanggal 31 Januari 2024, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 27/1.755.19/2024 atas nama Mela Siska Widiyawati yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dikeluarkan tanggal 04 Januari 2024, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Perubahan Elemen Data Nomor 22760/PC.00.01 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, yang dikeluarkan tanggal 28 Desember 2023, yang diberikan tanda bukti P-5;
6. Surat pernyataan belum pernah menikah atas nama Mela Siska widiyawati yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Aida,

- Bahwa saksi kenal dengan sdr Mela dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon.
- Bahwa saya kenal sejak tahun 1997.
- Bahwa kami tetanggan.
- Bahwa yang saya tahu yaitu tahun lahirnya yaitu tahun 1985.
- Bahwa setahu saya sdr Mela sudah sekitar 5 Tahun kerja di luar daerah menjadi Receptionis.
- Bahwa sdr Mela Kembali awal tahun 2024.
- Bahwa sdr Mela belum pernah menikah.
- Bahwa sekarang sdr Mela tinggal Bersama ibu dan adik-adiknya.
- Bahwa tujuan sdr Mela mengajukan permohonan yaitu untuk merubah status yang terdapat dalam Id Card/ Kartu Keluarga dari sudah menikah menjadi belum menikah.

2. Saksi Meilia Andriani, ;

- Bahwa saksi kenal dengan sdr Mela.
- Bahwa saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon.
- Bahwa saya kenal sejak tahun 1997.
- Bahwa kami tetanggan.
- Bahwa yang saya tahu yaitu tahun lahirnya yaitu tahun 1985.
- Bahwa setahu saya sdr Mela sudah sekitar 5 Tahun kerja di luar daerah menjadi Receptionis.
- Bahwa sdr Mela Kembali awal tahun 2024.
- Bahwa sdr Mela belum pernah menikah.
- Bahwa sekarang sdr Mela tinggal Bersama ibu dan adik-adiknya.
- Bahwa tujuan sdr Mela mengajukan permohonan yaitu untuk merubah status yang terdapat dalam Id Card/ Kartu Keluarga dari sudah menikah menjadi belum menikah.

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan hanya mohon agar supaya Pengadilan memberikan Penetapan ;

Halaman 3 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum pula dalam pertimbangan Penetapan ini ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada intinya mohon diberikan ijin untuk mengganti status kawin menjadi belum sebagaimana yang tercatat dalam KK dan KTP pemohon, dengan alasan kesalahan untuk memperbaiki/membetulkan dengan keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/ P-6 serta 2 orang saksi yaitu Aida dan Meilia Andriani, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam permohonan ini, berdasarkan bukti P-1 berupa KTP pemohon dan Kartu keluarga pemohon bukti P-2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. H Baping Gg Usaha Rt/rw 005/009 Kel. Ciracas Kec. Ciracas, Ciracas, Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur ;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah Kota Jakarta Timur dan seluruh wilayah kota Jakarta Timur adalah termasuk yurisdiksi / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur , maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan petitum pemohon apakah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti -bukti dan keterangan para saksi maka diperoleh fakta sebagai berikut

Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa KTP atas nama pemohon dan , bukti P-2 berupa Kartu keluarga atas nama kepala keluarga telah terbukti bahwa status pemohon tertulis kawin;

Halaman 4 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Aida dan Meilia Andriani dan didukung surat pernyataan dari pemohon bukti P-6 serta Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Ciracas tanggal 04 Januari 2024, yang diberi tanda bukti P-4; diperoleh akta bahwa pemohon belum pernah kawin dan sekarang masih bujang;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terjadi perbedaan antara yang tercatat dalam KTP dan KK yang dimiliki pemohon dengan keadaan yang sebenarnya .oleh karenanya maka agar tidak menimbulkan permasalahan dan kesulitan serta demi kepastian hukum kelak dikemudian hari manakala Pemohon akan berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan kewajiban hukum Pemohon sebagai warganegara, maka oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk merubah atau mengganti status kawin sebagaimana tercatat dalam KTP dan KK yang semula status kawin menjadi tidak kawin /belum kawin ;

Menimbang bahwa perubahan status belum /tidak kawin tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak bertentangan dengan norma-norma dan kepatutan dalam masyarakat serta berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2006 dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon untuk merubah satus kawin menjadi belum kawin sebagaimana dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama pemohon sebagaimana petitum angka 2 adalah layak dan cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2006 pencatatan perubahan status tidak/belum kawin sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dalam hal ini adalah Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Timur ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal pasal dalam Undang-undang No.23 Tahun 2006 dan peraturan lain yang bersangkutan.

## **M E N E T A P K A N :**

*Halaman 5 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin pemohon untuk merubah Status kawin menjadi belum kawin pada dokumen kependudukan sebagaimana dalam Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan status belum kawin tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang ditetapkan sebesar Rp161.500,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus koma nolnol rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 oleh kami FX HERUSANTOSO,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YURISTI PURWITA SARI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

YURISTI PURWITA SARI S.H.

FX. HERUSANTOSO,S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 100.000,-

Halaman 6 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya lainnya : Rp. 1.500,-
- Redaksi : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)